

A. Latar Belakang

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Pengertian penyelidikan berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHPidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, Secara umum penyelidikan adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana tersebut telah terjadi. sesuai dengan Pasal 29 Butir (b) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dalam melaksanakan penyelidikan, Penyidik dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan. Wewenang Polri dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 7 telah dijelaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindari diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa bertutur kata kasar dan bernada kemarahan menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas, bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat, mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan, menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat, melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan, melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak di bawah umur dan merendahkan harkat dan martabat manusia.¹

Pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesiakhususnya dalam Pasal 11 ayat (1) telah ditegaskan bahwa setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum, penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan, pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan, penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang

¹ Lihat Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

merendahkan martabat manusia, korupsi dan menerima suap, menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahatan, penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (corporal punishment), perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran HAM oleh orang lain, melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum, dan menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan. Dalam Pasal 13 ayat (1) juga disebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang, melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan, menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang, memberitakan rahasia seseorang yang berperkara, memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan, merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran, melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara. Berdasarkan keseluruhan peraturan ini tentunya diharapkan bahwa setiap anggota kepolisian dapat bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.²

Namun yang terjadi di lingkungan Polres Aceh Timur tidak sesuai dengan hakikat tugas fungsi dan wewenang kepolisian, penyelidikan yang

²Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

menimbulkan penganiayaan berat hingga menyebabkan kematian serta upaya menghilangkan jasad terjadi di Aceh Timur 24 Oktober 2016, penyelidikan yang menimbulkan penganiayaan tersebut dilakukan oleh Akp Darkasyi bin (Alm)Ali Muddin(Kasat Narkoba Polres Aceh Timur) terhadap Murtalamuddin(Alm) tersangka kasus narkoba.

Dalam persidangan pada tanggal 18 Desember 2017 pukul 10:00 Wib tuntutan pidana dibacakan menyatakan terdakwa Darkasyi Bin Ali Muddin bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan mati dan menghilangkan mayat" sebagaimana diatur dan ancam pidana dalam Pasal 354 (2) KUHPidana dan 181 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pembacaan putusandalam persidangan pada tanggal 17 Januari 2018 pukul 10:30 Wib menyatakan terdakwa Darkasyi bin (Alm) alimuddintelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "penganiayaan berat yang menyebabkan matinya orang dan mahilangkan mayat" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua oleh karena itu hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8(delapan) tahun.³

Polisi sebagai garda terdepan dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) memang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang

³Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 196/pid.b/2017/PN-Idi

mungkin saja bertentangan dengan hak asasi manusia, akan tetapi tindakan yang seperti itu, hanya mungkin dilakukan apabila situasi dan kondisi atau keadaan mendukung dilakukannya kekerasan. Dengan kata lain, sebenarnya polisi/ penyidik diizinkan untuk melakukan tindak kekerasan dalam kerangka taktik dan strategi penyidikan tindakan kekerasan ini pun tidak boleh melampaui batas hingga menyebabkan matinya si tersangka, kecuali tersangka melakukan perlawanan yang membahayakan keselamatan polisi itu sendiri. Kekerasan semacam itu wajar dan dapat diterima, akan tetapi yang justru terjadi adalah kekerasan terhadap tersangka berada dalam keadaan tidak berdaya atau tidak membahayakan polisi.

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul "Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Oknum Kepolisian Dalam Melakukan Penyelidikan (Studi Putusan Nomor 196/pid.B/2017/PN-Idi)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai prosedur penyelidikan dalam hukum positif?

2. Bagaimana pelaksanaan penyelidikan oleh penyidik Polres Aceh Timur?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap penyidik Polres Aceh Timur yang melakukan penyelidikan tidak sesuai prosedur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai prosedur penyelidikan dalam hukum positif nasional
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelidikan oleh penyidik Polres Aceh Timur
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap penyidik Polres Aceh Timur yang melakukan penyelidikan tidak sesuai prosedur

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan ini dapat memberikan mamfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara Teoretis

- a. Untuk memberi sumbangan pengetahuan dan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh dari selama menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Samudra.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk kedalam instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.
- b. Untuk memberi gambaran yang jelas mengenai tindakan pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian oleh oknum kepolisian dalam proses penyelidikan di Polres Aceh Timur.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi data yang ada dan penelusuran kepustakaan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Samudra, penelitian yang berjudul **Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Oknum Kepolisian Dalam Melakukan Penyelidikan (Studi Kasus Putusan Nomor 196/pid.B/2017/PN-Idi)** tidak ada atau belum ada yang menelitinya, sehingga peneliti ini asli dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, di perlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi adalah cara meluruskan sesuatu

dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.⁴

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang di hadapi. artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.⁵

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai suatu tujuan. Dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

1. Spesifikasi Penelitian

spesifikasi penelitian menggunakan metode penelitian empiris, Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hokum atau badan pemerintah.⁶

⁴Cholid nurboko, Abu ahmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta, Bumi Aksara Pustaka, 1997, Halaman 1

⁵Kartini kartono, dalam marzuki metode riset (yogyakarta UII pres, T.T) Halaman 55

⁶Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jutri Metri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Halaman 35

2. Devinisi Operasional Variable Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka di susunlah beberapa devinisi variable yang digunakan yaitu:

1. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang biasa di artikan secara hukum atau secara kriminologis. pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum atau larangan dimana sertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷
2. Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang di lakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.⁸
3. Mengakibatkan adalah sesuatu peristiwa yang timbul dari sebab atau keadaan tertentumendatangkan akibat.⁹
4. Kematian adalah sudah hilang nyawanya dan tidak hidup.¹⁰
5. Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁷ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rienika cipta, Jakarta, 2008, Halaman 54

⁸ Chidir, Responsi Hukum Pidana Pernyataan dan Gabungan Tindak Pidana, Armico, Bandung, 1985, Halaman 83

⁹ Dikutip dari <https://kbbi.web.id/akibat> (Online) pada tanggal 9 Agustus 2018 Pukul 13:01 Wib

¹⁰ Dikutip dari <https://kbbi.web.id/akibat> (Online) pada tanggal 9 Agustus 2018 Pukul 13:15 Wib

adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹¹

6. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.¹²

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini adapun lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Timur.

4. Populasi Penelitian dan Sempel

- a. 1 (satu) Orang Polres Aceh Timur.
- b. 1 (satu) Kejaksaan Aceh Timur.
- c. ketua Pengadilan Negeri Aceh Timur

5. Cara Mengalisis Data

Cara menganalisa data pada penelitian ini menggunakan Analisis kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam

¹¹ Lihat Pasal 1 angka (1) dan angka (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹² Pasal 1 Butir 5 KUHAP

suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antara variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya.¹³ Pada pendekatan ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrument pokok. Melakukan wawancara secara langsung terhadap responden, menganalisis, dan mengkonstruksikan obyek yang diteliti agar lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Bab I pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II pengaturan mengenai prosedur penyelidikan di dalam hukum positif, pengertian penyelidikan dan pengertian penyidik.

Bab III pelaksanaan penyelidikan oleh penyidik polres aceh timur. tinjauan umum mengenai kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian.

Bab IV akibat hukum terhadap penyidik polres aceh timur dalam melakukan penyelidikan tidak sesuai prosedur, unsur kesalahan dan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana.

Bab V kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

¹³Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, halaman 47

¹⁴ Opcit Halaman 47

